



Research Article

Persepsi Masyarakat tentang Pembagian Harta Waris untuk Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

Rafif Athallah Dinanda¹, Ahmad Husaini²

1. Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: rafifdinanda6@gmail.com 
2. Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: alumnilipia2013@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 26, 2026

How to Cite: Rafif Athallah Dinanda and Ahmad Husaini. (2026) "Public Perception of Inheritance Distribution for Adopted Children under Islamic Law Perspective in Sungai Jawi Urban Village, West Pontianak District, Pontianak City", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1029–1044. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3515.

Public Perception of Inheritance Distribution for Adopted Children under Islamic Law Perspective in Sungai Jawi Urban Village, West Pontianak District, Pontianak City

Abstract. Child adoption is a common practice in Indonesian Muslim society, including in Sungai Jawi Urban Village, West Pontianak, yet it frequently triggers legal issues regarding inheritance distribution. This study specifically aims to analyze how the community harmonizes adoption practices with normative constraints in faraidh principles to avoid inheritance conflicts. The research

employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design through a normative-sociological perspective. Data were collected via semi-structured interviews with ten informants who have adopted children. The results reveal that although the community possesses a strong understanding regarding the status of adopted children as non-heirs, there is a collective tendency to seek legal solutions through hibah (gifts) and wasiat (wills). These findings demonstrate that such mechanisms are chosen as a middle ground to guarantee the economic rights of adopted children while ensuring that property distribution remains aligned with Sharia law. Adoption is generally practiced informally within families, driven by social, humanitarian, and kinship considerations. These findings indicate a separation between emotional bonds in upbringing and normative faraidh provisions in wealth distribution. This study contributes to strengthening the understanding of how society negotiates Islamic legal norms with social realities, affirming hibah and wasiat as adaptive instruments in maintaining a balance between legal and social justice.

Keywords: Adopted Child, Faraidh, Islamic Inheritance Law, Public Perception, Hibah (Gift), Wasiat (Bequest)

Abstrak. Pengangkatan anak merupakan praktik yang umum dalam masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun kerap menimbulkan persoalan hukum terkait pembagian harta warisan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menyelaraskan antara praktik pengangkatan anak dengan batasan normatif dalam prinsip faraidh demi menghindari konflik kewarisan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh informan yang memiliki anak angkat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meski masyarakat memiliki pemahaman yang kuat mengenai kedudukan anak angkat yang bukan merupakan ahli waris, terdapat kecenderungan kolektif untuk mencari solusi hukum melalui instrumen hibah dan wasiat. Temuan ini membuktikan bahwa mekanisme tersebut dipilih sebagai jalan tengah untuk menjamin hak ekonomi anak angkat sekaligus memastikan distribusi harta tetap sejalan dengan hukum syariat. Praktik pengangkatan anak umumnya dilakukan secara informal dalam lingkungan keluarga dan didorong oleh pertimbangan sosial, kemanusiaan, serta relasi kekerabatan. Temuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara ikatan emosional dalam pengasuhan dan ketentuan normatif faraidh dalam distribusi harta. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai bagaimana masyarakat menegosiasikan norma hukum Islam dengan realitas sosial, serta menegaskan peran hibah dan wasiat sebagai instrumen adaptif dalam menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Anak Angkat, Faraidh, Hukum Waris Islam, Persepsi Masyarakat, Hibah, Wasiat

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam (*faraidh*) merupakan sistem pembagian harta yang bersifat normatif dan mengikat, dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Dalam sistem ini, hubungan nasab menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris, sehingga anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima warisan secara langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem *faraidh* menempatkan hubungan biologis sebagai landasan utama dalam distribusi harta warisan guna menjaga keadilan yang telah ditetapkan secara syar'i (Hannifa et al., 2022). Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Surah An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

فَلَهَا التَّصَفُّ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنِهِ فَلَهُ ٱلثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ٱبْنٌ وَٱبْنَتٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ ٱبْنِهَا أَوْ دَيْنِ ٱبْنِهَا وَٱبْنَتُهَا لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS An-Nisa : 11).

Namun dalam praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia, pengangkatan anak tetap berlangsung secara luas dengan dilandasi dengan pertimbangan kemanusiaan, sosial, dan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak mengubah status nasab anak, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal pewarisan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Hasyim, 2025)

Selain itu, sistem hukum Indonesia yang *pluralistic* meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata memberikan alternatif pilihan hukum bagi masyarakat dengan konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya (Anton et al., 2024). Kondisi ini selanjutnya berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan hak anak angkat dalam pembagian harta warisan (Puteh & Tanjung, 2023)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan kepada anak angkat tetap berlangsung dengan berbagai bentuk justifikasi. Pendekatan ilmu faraidh digunakan untuk membenarkan pemberian hak waris kepada anak angkat dalam kerangka pemenuhan kebutuhan daruriyat (Falah et al., 2024). Di sisi lain, praktik pembagian waris juga dilakukan berdasarkan hukum adat dan kesepakatan keluarga, meskipun bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Aziz et al., 2023). Selain itu, pembagian waris yang memberikan bagian setara kepada anak angkat masih terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam (Andinata, 2026)

Dengan demikian, terdapat celah penelitian pada aspek persepsi masyarakat terhadap status anak angkat dalam hukum waris Islam, terutama dalam melihat bagaimana masyarakat memahami dan memposisikan ketentuan *faraidh* di tengah realitas sosial yang kompleks. Pemahaman ini penting karena persepsi masyarakat

akan sangat memengaruhi praktik hukum yang terjadi di lapangan (Maskuri & Sriani, 2022).

Secara sosiologis, ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial tidak selalu mencerminkan ketidaktaatan terhadap hukum, melainkan dapat menunjukkan adanya proses adaptasi masyarakat dalam merespon kebutuhan sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam teks normatif. Dalam konteks ini, masyarakat dapat memahami secara normatif bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris, namun tetap melakukan berbagai strategi untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, seperti melalui hibah ataupun wasiat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut dimaknai dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial.

Apabila ketegangan antara norma dan praktik ini tidak dipahami secara komprehensif, maka terdapat risiko terjadinya dualisme hukum di tingkat masyarakat, di mana hukum Islam diakui secara normatif tetapi tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan efektivitas penerapan hukum waris Islam, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak angkat.

Kelurahan Sungai Jawi Dalam di Kecamatan Pontianak Barat merupakan salah satu wilayah dengan praktik pengangkatan anak yang cukup umum, serta masyarakat yang masih memegang nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga dihadapkan pada tuntutan sosial untuk tetap menjamin kesejahteraan anak angkat, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif *faraidh* (Balai et al., 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana persepsi masyarakat Muslim di Kelurahan Sungai Jawi Dalam terhadap status anak angkat dalam hukum waris Islam dan (2) bagaimana masyarakat mempraktikkan pemenuhan hak anak angkat dalam kaitannya dengan ketentuan *faraidh*. Penelitian ini berangkat dari argumen awal bahwa terdapat pemisahan antara pemahaman normatif masyarakat terhadap hukum waris Islam dan praktik sosial yang mereka lakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan sosial dan nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum waris Islam (*faraidh*) dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian harta. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman, persepsi, dan praktik sosial yang memerlukan penafsiran mendalam, bukan pengukuran kuantitatif (Sugiyono, 2021).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana data utama diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan ketentuan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki praktik pengangkatan anak yang cukup umum serta menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk tetap memberikan harta kepada anak angkat meskipun memahami ketentuan hukum waris Islam, sehingga relevan untuk mengkaji kesenjangan antara norma *faraidh* dan praktik sosial (Hasanah, 2022). Penelitian dilaksanakan pada bulan November hingga Desember.

Subjek penelitian adalah masyarakat Muslim yang memiliki anak angkat. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Arikunto, 2020). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang, yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan sebagai acuan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai latar belakang pengangkatan anak, pemahaman informan terhadap hukum waris Islam, serta praktik pemberian harta kepada anak angkat. Seluruh proses wawancara didokumentasikan menggunakan alat perekam untuk menjaga keakuratan data.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengangkatan anak dan hukum waris Islam. Data sekunder digunakan sebagai landasan teoritis serta sebagai pembandingan dalam analisis (Zuhaili, 2020).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis kualitatif (Miles et al., 2020). Selanjutnya, temuan empiris dikaitkan dengan ketentuan hukum waris Islam, khususnya prinsip *faraidh* yang menegaskan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab (Rofiq, 2021).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan sumber-sumber literatur serta hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, konsistensi jawaban antar informan juga dianalisis untuk memastikan validitas temuan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat Muslim, termasuk di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) diperbolehkan dalam batas tertentu, khususnya dalam aspek pengasuhan dan perlindungan anak, namun tidak mengubah status nasab maupun implikasi hukumnya terhadap kewarisan (Anwar, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan melakukan pengangkatan anak secara non-formal melalui mekanisme kekeluargaan tanpa

penetapan pengadilan. Temuan ini menegaskan bahwa praktik pengangkatan anak di masyarakat lebih didorong oleh relasi sosial, kedekatan emosional, dan nilai kekeluargaan dibandingkan dengan kesadaran terhadap aspek legal-formal. Dalam konteks ini, pengangkatan anak tidak diposisikan sebagai tindakan hukum, melainkan sebagai praktik sosial yang bersifat informal.

Secara normatif, hukum Islam tidak mensyaratkan formalitas negara dalam praktik pengasuhan anak, sehingga bentuk non-formal tersebut tidak memengaruhi keabsahan hubungan pengasuhan. Namun, jika dianalisis lebih kritis dalam kerangka normatif-sosiologis, praktik pengangkatan anak yang tidak terdokumentasi secara formal berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, terutama dalam pembuktian status anak ketika terjadi sengketa pembagian harta warisan di kemudian hari. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara validitas normatif hukum Islam yang tidak bergantung pada formalitas administratif dan kebutuhan sistem hukum modern yang menuntut kepastian hukum (Rahman, 2021).

Tabel 1.1 Proses Pengangkatan Anak

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Secara resmi (pengadilan)	0	0%
2	Secara kekeluargaan	10	100%

Dalam ilmu *faraidh*, kejelasan nasab merupakan prinsip fundamental dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris (Lathifah & Gspita, 2024). Anak angkat, meskipun diasuh dan dibesarkan dalam keluarga angkat, tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya sehingga tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak boleh mengaburkan identitas biologis anak, karena hal tersebut berimplikasi langsung terhadap keabsahan pembagian harta waris (Latifah, 2023).

Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, mayoritas informan menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari pengakuan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung. Namun demikian, pemahaman normatif ini tidak sepenuhnya diikuti oleh praktik yang berbasis kesadaran hukum formal, khususnya dalam hal pencatatan pengangkatan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan antara kesadaran normatif terhadap *faraidh* dan kesadaran administratif terhadap pentingnya legalitas formal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa praktik pengangkatan anak dalam masyarakat Muslim Indonesia umumnya bersifat sosial-kekeluargaan dan tidak dimaksudkan untuk mengubah status hukum anak. Sementara itu, penelitian Sari dan Munir (2022) menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memahami larangan penyamaan nasab, pemahaman terhadap implikasi hukum lanjutannya masih belum sepenuhnya komprehensif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak berada dalam posisi menolak hukum Islam, melainkan melakukan adaptasi praktis terhadap kebutuhan sosial yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam sistem normatif. Dalam perspektif normatif-sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi antara norma agama dan realitas sosial, di mana masyarakat tetap mempertahankan prinsip

dasar *faraidh*, namun tidak sepenuhnya menginternalisasi konsekuensi hukumnya dalam aspek administratif dan preventif.

Di sisi lain, praktik pengangkatan anak secara non-formal juga memiliki implikasi jangka panjang yang perlu dikritisi. Ketidakjelasan administrasi berpotensi menimbulkan konflik ketika terjadi pembagian warisan, terutama jika terdapat pihak yang memiliki persepsi berbeda mengenai status anak angkat. Dalam konteks ini, ketergantungan pada kesepakatan keluarga tanpa dukungan legalitas formal dapat menjadi titik lemah dalam perlindungan hak ahli waris yang sah.

Dengan demikian, proses pengangkatan anak dalam masyarakat Kelurahan Sungai Jawi menunjukkan adanya kesesuaian parsial dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam menjaga batasan nasab dan hak waris. Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran terhadap pentingnya kepastian hukum dalam sistem modern. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada pemahaman normatif masyarakat, melainkan pada integrasi antara prinsip *faraidh* dengan kebutuhan legal-administratif untuk mencegah konflik di masa depan.

2. Latar Belakang Pengangkatan Anak

Latar belakang pengangkatan anak dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang kompleks (Zahrah et al., 2025). Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak dimaksudkan untuk membentuk hubungan hukum baru dalam aspek nasab dan kewarisan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap anak yang membutuhkan pengasuhan. Dengan demikian, motif pengangkatan anak menjadi variabel penting untuk memahami bagaimana praktik ini berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum waris Islam, khususnya prinsip *faraidh* (Anwar, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pengangkatan anak di kalangan informan sangat beragam, mulai dari ketiadaan keturunan, keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, hingga faktor kekerabatan dan kondisi ekonomi orang tua biologis. Variasi ini mengindikasikan bahwa pengangkatan anak lebih didorong oleh kebutuhan emosional dan pertimbangan sosial daripada motivasi hukum. Dengan kata lain, pengangkatan anak dalam konteks ini bukan merupakan strategi untuk memperoleh konsekuensi hukum tertentu, melainkan respon terhadap dinamika keluarga dan lingkungan sosial.

Tabel 1.2 Alasan Mengangkat Anak

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Belum dikaruniai anak setelah pernikahan lama	3	30%
2.	Ingin memiliki anak dengan jenis kelamin berbeda	2	20%
3.	Tidak punya anak	2	20%

4.	Kondisi ekonomi orang tua kandung	1	10%
5.	Ayah kandung meninggal (keponakan)	1	10%
6.	Buat pancingan	1	10%

Jika dianalisis lebih dalam, motif pengangkatan anak karena ketiadaan keturunan memiliki implikasi paling signifikan terhadap persepsi keadilan dalam pembagian harta warisan. Secara psikologis, ketiadaan anak kandung cenderung memperkuat ikatan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat, sehingga mendorong munculnya keinginan untuk memperlakukan anak angkat secara setara, termasuk dalam aspek distribusi harta. Namun, dalam kerangka *faraidh*, keadilan tidak diukur berdasarkan kedekatan emosional, melainkan berdasarkan hubungan nasab yang telah ditetapkan secara normatif. Di sinilah muncul ketegangan mendasar antara konsep keadilan sosial dan keadilan hukum.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan tetap mampu membedakan antara keadilan emosional dan ketentuan hukum *faraidh*. Hal ini tercermin dari pengakuan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris, meskipun dalam praktiknya tetap diupayakan pemberian harta melalui mekanisme lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengaburkan batasan hukum, tetapi melakukan penyesuaian melalui instrumen yang masih berada dalam prinsip-prinsip syariat.

Dalam perspektif normatif-sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara tuntutan moral dan batasan hukum. Masyarakat menghadapi situasi di mana relasi sosial yang terbentuk melalui pengasuhan tidak sepenuhnya diakomodasi dalam sistem *faraidh* yang berbasis nasab. Akibatnya, masyarakat mengembangkan mekanisme alternatif untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan pemenuhan rasa keadilan sosial.

Motif pengangkatan anak karena hubungan kekerabatan, seperti mengasuh keponakan, juga memiliki dimensi yang berbeda. Dalam kasus ini, anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan keluarga besar, meskipun bukan dengan orang tua angkat secara langsung. Dalam ilmu *faraidh*, hubungan tersebut tetap dihitung berdasarkan garis nasab biologis, bukan hubungan pengasuhan. Namun secara sosial, kedekatan kekerabatan ini dapat menciptakan persepsi "*quasi-nasab*", yaitu anggapan bahwa anak tersebut memiliki kedudukan yang hampir setara dengan anak kandung dalam keluarga angkat. Persepsi ini berpotensi memengaruhi ekspektasi terhadap pembagian harta, meskipun secara hukum tidak memiliki dasar (Triasty, 2026).

Seluruh informan menyatakan bahwa anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosial, hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam pengasuhan. Namun, dalam perspektif *faraidh*, kesamaan perlakuan tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi kesamaan hak waris. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang cukup tegas antara praktik keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan keadilan hukum dalam pembagian harta.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa motivasi pengangkatan anak karena faktor emosional tidak selalu berujung pada pelanggaran hukum waris Islam. Sebaliknya, masyarakat cenderung mencari jalan tengah yang memungkinkan mereka tetap memenuhi tanggung jawab moral tanpa melanggar prinsip *faraidh*. Hal serupa juga ditemukan oleh Sari dan Munir (2022), yang menunjukkan bahwa latar belakang pengangkatan anak memengaruhi sikap keluarga terhadap distribusi harta, tetapi tidak secara otomatis mengubah struktur kewarisan (Sari & Munir, 2022).

Namun keseimbangan ini bersifat rapuh. Dalam situasi tertentu, terutama ketika tidak disertai pemahaman hukum yang memadai, motif emosional dapat mendorong praktik yang menyimpang dari ketentuan *faraidh*, seperti pemberian harta secara tidak proporsional yang berpotensi merugikan ahli waris yang sah. Dengan demikian, motif pengangkatan anak tidak dapat dipandang netral, melainkan memiliki potensi implikasi hukum yang signifikan (Yanti, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak dalam masyarakat tidak bertujuan untuk menggantikan struktur kewarisan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial keluarga. Dalam kerangka ilmu *faraidh*, hal ini dapat dikaitkan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kesejahteraan individu, tanpa mengorbankan prinsip distribusi harta yang telah ditetapkan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, upaya ini justru dapat menciptakan ketegangan baru antara nilai kemanusiaan dan ketentuan hukum.

Dengan demikian, latar belakang pengangkatan anak dalam penelitian ini menunjukkan dominasi motif sosial dan kemanusiaan yang kuat, yang dalam banyak kasus masih dapat berjalan seiring dengan prinsip *faraidh*. Akan tetapi, keselarasan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada tingkat pemahaman hukum masyarakat dan kemampuan mereka dalam mengelola relasi antara kepentingan emosional dan batasan normatif. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada praktik pengangkatan anak itu sendiri, melainkan pada bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam kerangka hukum waris Islam secara konsisten dan sadar.

3. Transparansi Status Pengangkatan dan Hak Anak Angkat

Transparansi status pengangkatan anak merupakan aspek krusial dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kejelasan nasab, yang menjadi fondasi utama dalam penentuan hak dan kewajiban hukum, khususnya dalam sistem kewarisan (Sitepu & Raditya, 2026). Dalam perspektif *faraidh*, kejelasan nasab bukan sekadar persoalan administratif, melainkan prinsip *syar'i* yang berfungsi menjaga ketertiban distribusi harta serta mencegah terjadinya pengambilan hak oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, keterbukaan mengenai status anak angkat memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga yuridis (Anwar, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah menerapkan transparansi status anak angkat, dengan tujuh dari sepuluh anak angkat diketahui telah mengetahui statusnya. Namun demikian, masih terdapat tiga kasus di mana status tersebut belum disampaikan kepada anak angkat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan menuju keterbukaan,

praktik transparansi belum diterapkan secara konsisten dan masih dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif orang tua angkat.

Tabel 1.3 Pengetahuan Anak Angkat Tentang Statusnya

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Anak angkat tahu statusnya	7	70%
2	Anak angkat tidak tahu	3	30%

Alasan utama ketidakterbukaan tersebut berkaitan dengan aspek psikologis, khususnya kekhawatiran bahwa pengungkapan status anak angkat dapat berdampak negatif terhadap kondisi emosional anak. Secara sosial, pertimbangan ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun, jika dianalisis dalam perspektif *faraidh*, pendekatan tersebut justru mengandung potensi risiko hukum yang signifikan. Ketidakterbukaan status berpotensi menciptakan kesalahpahaman mengenai posisi hukum anak angkat dalam struktur keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris.

Dalam ilmu *faraidh*, ketidaktahuan terhadap status nasab dapat menyebabkan seseorang mengklaim hak waris yang secara hukum tidak dimilikinya. Dalam konteks ini, keputusan untuk menunda atau menyembunyikan informasi mengenai status anak angkat bukan hanya persoalan etika pengasuhan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap validitas distribusi harta warisan. Dengan demikian, terdapat konflik mendasar antara pendekatan protektif berbasis psikologis dan tuntutan kejelasan hukum dalam sistem kewarisan Islam.

Jika dikaitkan dengan temuan lain dalam penelitian ini, mayoritas informan sebenarnya telah memahami bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris. Namun, ketidakterbukaan status pada sebagian kasus menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pemahaman hukum orang tua angkat dan kondisi faktual yang dialami oleh anak angkat. Dalam jangka panjang, ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan konflik laten, yang baru muncul ketika terjadi pembagian harta warisan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif terhadap *faraidh* belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten dalam praktik sosial. Dalam kerangka normatif-sosiologis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk "*selective compliance*", di mana masyarakat menerima prinsip hukum secara konseptual, tetapi tidak selalu menerapkannya secara menyeluruh ketika berhadapan dengan pertimbangan emosional dan situasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Munir (2022) yang menegaskan bahwa transparansi status anak angkat merupakan faktor kunci dalam mencegah sengketa kewarisan. Keluarga yang sejak awal terbuka mengenai status anak angkat cenderung lebih mampu mengarahkan distribusi harta melalui mekanisme yang sesuai syariat, seperti hibah dan wasiat. Sebaliknya, ketertutupan status sering kali menjadi pemicu munculnya klaim hak waris yang tidak memiliki dasar dalam hukum *faraidh*.

Selain itu, penelitian Hidayat (2021) menunjukkan bahwa transparansi status juga berperan dalam membentuk pemahaman anak angkat terhadap posisi

hukumnya dalam keluarga. Anak angkat yang mengetahui statusnya sejak dini cenderung lebih mudah menerima mekanisme alternatif seperti hibah dan wasiat sebagai bentuk perlindungan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan konflik, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum dalam lingkungan keluarga.

Dalam perspektif *faraidh*, pentingnya transparansi status anak angkat dapat dikaitkan dengan prinsip preventif yaitu upaya menutup jalan menuju potensi kemudaratatan. Ketidakjelasan status anak angkat dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum waris, baik secara disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, keterbukaan status merupakan bagian dari mekanisme preventif dalam menjaga integritas sistem kewarisan Islam (Fauzi, 2024).

Seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan memahami perbedaan antara warisan, hibah, dan wasiat. Secara teoritis, pemahaman ini merupakan modal penting dalam mengelola hubungan antara anak angkat dan distribusi harta. Namun, jika tidak disertai dengan transparansi status, pemahaman tersebut menjadi tidak efektif dalam mencegah konflik. Kondisi ini merefleksikan bahwa pengetahuan hukum saja tidak cukup, diperlukan konsistensi antara pemahaman dan praktik.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat relatif baik, tetapi implementasinya masih bersifat parsial. Masyarakat cenderung mengadopsi aspek-aspek hukum yang tidak menimbulkan konsekuensi emosional langsung, sementara aspek yang berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis cenderung dihindari atau ditunda. Pola ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga oleh faktor emosional dan sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian, transparansi status pengangkatan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan moral, melainkan sebagai kebutuhan struktural dalam menjaga konsistensi antara praktik sosial dan ketentuan hukum waris Islam. Dalam konteks penelitian ini, meskipun mayoritas informan telah menunjukkan kecenderungan ke arah keterbukaan, masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Oleh karena itu, transparansi harus diposisikan sebagai bagian integral dari praktik pengangkatan anak, bukan sebagai pilihan yang bersifat opsional.

4. Solusi Pembagian Harta untuk Anak Angkat

Masalah pembagian harta bagi anak angkat merupakan titik krusial dalam relasi antara praktik sosial pengasuhan dan ketentuan normatif hukum waris Islam (Andinata, 2026). Dalam sistem *faraidh*, kriteria ahli waris ditentukan secara tegas berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan *wala'*, sehingga tidak memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris. Namun demikian, hukum Islam menyediakan mekanisme alternatif berupa hibah dan wasiat untuk menjamin perlindungan ekonomi anak angkat tanpa melanggar prinsip kewarisan (Anwar, 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan cenderung memilih hibah sebagai mekanisme utama dalam memberikan harta kepada anak angkat,

dengan delapan dari sepuluh informan mengarah pada pilihan tersebut, sementara sisanya mempertimbangkan wasiat. Temuan ini secara sekilas menunjukkan adanya tingkat kesadaran hukum yang cukup baik, khususnya dalam memahami batasan antara warisan dan pemberian non-warisan.

Tabel 1.4 Solusi Konkrit Pemberian Harta kepada Anak Angkat

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Melalui hibah	8	80%
2	Melalui wasiat	2	20%

Kecenderungan memilih hibah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menunjukkan adanya strategi praktis untuk menghindari potensi konflik kewarisan. Hibah dipilih bukan semata-mata karena paling sesuai secara normatif, tetapi juga karena memberikan kontrol penuh kepada pemberi harta selama masih hidup. Dengan demikian, hibah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga menghindari unsur diskriminasi yang dapat memicu konflik keluarga (Latifah, 2023).

Dalam perspektif *faraidh*, hibah memang merupakan solusi yang paling fleksibel karena tidak terikat pada ketentuan distribusi waris. Namun fleksibilitas ini sekaligus membuka potensi problematik baru, terutama terkait dengan prinsip keadilan antar anak. Dalam konteks keluarga yang memiliki anak kandung, pemberian hibah kepada anak angkat secara tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketegangan dan bahkan sengketa, meskipun secara formal tidak melanggar hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang secara normatif sah belum tentu bebas dari implikasi sosial.

Wasiat sebagai alternatif memiliki keterbatasan yang lebih ketat, yakni maksimal sepertiga dari total harta dan tidak boleh merugikan ahli waris. Dalam konteks ini, pilihan terhadap wasiat menunjukkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi terhadap prinsip *faraidh*. Namun, keterbatasan tersebut juga menjadikan wasiat kurang diminati dibanding hibah, karena dianggap tidak cukup fleksibel dalam memenuhi kebutuhan emosional orang tua angkat terhadap anak angkat.

Temuan bahwa sebagian besar informan melibatkan persetujuan anak kandung dalam proses pemberian harta kepada anak angkat menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Namun, praktik ini juga perlu dikritisi. Persetujuan tersebut pada dasarnya merupakan solusi sosial, bukan solusi hukum. Dalam kerangka *faraidh*, legitimasi pembagian harta tidak bergantung pada kesepakatan, melainkan pada ketentuan syariat. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme mitigasi konflik, bukan sebagai dasar legalitas kewarisan (Rahman, 2021).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini konsisten dengan hasil studi Fauzi (2024) yang menempatkan hibah sebagai instrumen utama dalam menjembatani kebutuhan sosial anak angkat. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi kritis bahwa penggunaan hibah secara luas juga dapat mencerminkan adanya “penghindaran struktural” terhadap keterbatasan sistem *faraidh*. Dalam arti lain, masyarakat tidak mengubah hukum, tetapi mencari celah yang memungkinkan kebutuhan sosial tetap terpenuhi.

Hal serupa juga tercermin dalam temuan Hidayat (2021) dan Sari dan Munir (2022), yang menunjukkan bahwa keluarga Muslim cenderung menggunakan hibah sebagai solusi praktis untuk menghindari konflik waris. Namun, kecenderungan ini sekaligus menegaskan bahwa terdapat ketegangan laten antara struktur hukum *faraidh* yang rigid dan dinamika sosial keluarga yang lebih fleksibel.

Ditemukannya informan yang tidak mengetahui solusi *syar'i* menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum merata. Ketimpangan pengetahuan ini berpotensi menciptakan praktik yang tidak hanya menyimpang dari prinsip *faraidh*, tetapi juga merugikan pihak tertentu dalam jangka panjang. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya pada pilihan mekanisme, tetapi pada distribusi pemahaman hukum di masyarakat.

Dalam perspektif ilmu *faraidh*, hibah dan wasiat dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan individu, termasuk anak angkat. Namun, jika digunakan secara tidak proporsional, mekanisme ini justru dapat menggeser tujuan awal *faraidh*, yaitu menciptakan distribusi harta yang adil dan terstruktur.

Dengan demikian, solusi pembagian harta melalui hibah dan wasiat yang ditemukan dalam penelitian ini tidak dapat dipandang sebagai penyelesaian final, melainkan sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap keterbatasan sistem kewarisan formal. Masyarakat pada dasarnya tidak menolak *faraidh*, tetapi melakukan penyesuaian agar tetap dapat mengakomodasi kebutuhan emosional dan sosial dalam keluarga.

Tantangan utama ke depan bukan hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme hibah dan wasiat, tetapi juga memperkuat kesadaran akan prinsip keadilan dalam penggunaannya. Tanpa pengelolaan yang tepat, solusi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi harta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kelurahan Sungai Jawi masih didominasi oleh pendekatan kekeluargaan dan kemanusiaan. Proses pengangkatan anak umumnya dilakukan secara informal tanpa penetapan pengadilan, namun tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak mengubah nasab dan tidak menempatkan anak angkat sebagai anak kandung secara hukum.

Latar belakang pengangkatan anak yang beragam, seperti ketiadaan keturunan, hubungan kekerabatan, dan faktor sosial-ekonomi, menunjukkan bahwa motif utama pengangkatan anak bersifat altruistik dan tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan kewarisan. Meskipun ikatan emosional terbentuk kuat, mayoritas masyarakat tetap mempertahankan pemahaman normatif bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan yang relatif konsisten antara keadilan sosial dalam relasi keluarga dan keadilan hukum dalam distribusi harta.

Dalam aspek transparansi, mayoritas informan telah menunjukkan kecenderungan keterbukaan, meskipun masih terdapat praktik ketidakterbukaan

yang didasarkan pada pertimbangan psikologis. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara pemahaman hukum dan implementasi praktis, yang berpotensi menimbulkan konflik kewarisan di masa depan.

Dalam hal solusi pembagian harta, masyarakat cenderung menggunakan mekanisme hibah dan wasiat sebagai mekanisme alternatif untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada anak angkat. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengabaikan prinsip *faraidh*, tetapi melakukan penyesuaian melalui mekanisme non-warisan yang dibenarkan syariat.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum *faraidh* di tingkat masyarakat tidak berlangsung secara kaku, melainkan melalui proses negosiasi antara norma hukum dan realitas sosial. Temuan ini memperkuat pendekatan normatif-sosiologis dalam studi hukum Islam, dengan menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak selalu bersifat absolut, tetapi sering kali bersifat selektif dan kontekstual. Dalam konteks ini, hibah dan wasiat berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara struktur hukum yang statis dan kebutuhan sosial yang dinamis.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi status anak angkat serta perencanaan distribusi harta sejak dini melalui mekanisme yang sesuai syariat, guna mencegah potensi konflik kewarisan. Penguatan literasi mengenai perbedaan antara warisan, hibah, dan wasiat menjadi krusial agar implementasi hukum tidak berhenti pada tataran konseptual.

Secara akademik, penelitian ini membuka ruang pengembangan kajian mengenai interaksi antara hukum waris Islam dan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pengangkatan anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, meningkatkan jumlah informan, serta mengintegrasikan perspektif ahli waris lain, seperti anak kandung, guna memperoleh analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, kajian mengenai efektivitas hibah dan wasiat sebagai instrumen keadilan distributif dalam keluarga Muslim perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, persepsi masyarakat Kelurahan Sungai Jawi terhadap pembagian harta bagi anak angkat secara umum telah berada dalam prinsip hukum Islam, namun implementasinya masih menunjukkan adanya ruang negosiasi antara norma dan praktik. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum *faraidh* yang bersifat aplikatif menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. P. (2026). Praktik Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Di Desa Sei Rampah Perspektif Maqashid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 49–62.
- Anton, Silva Eka Diani, Salsabila Saqina, Fikri Muhammad Latif, Rival Munawar, & Muhamad Fakri Ramdan. (2024). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum

- Islam. *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan*, 2(1), 31-43. <https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.138>
- Anwar, S. (2020). Prinsip-prinsip Dasar Ilmu Faraidh Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145-162.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aziz, A., Rahman, A., & Syafii, A. (2023). Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sidorejo). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 189-205.
- Balai, A., Nilai, P., Sumatera, B., Jalan, B., Belimbing, R., 16a, N., & Padang, K. (2016). Perkembangan Lembaga Agama Islam Di Kotamadya Pontianak Pada Akhir Abad Ke 20 Development Institute of Islam in Kotamadya Pontianak At the End of the 20 Century. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 2(1), 324-351.
- Falah, N., Meidina, A. R., & Syari. (2024). Pembagian Harta Waris terhadap Anak Angkat Perspektif Maqāsid Syarī'ah. *As- Syar 'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 213-229. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3416>
- Fauzi, A. (2024). Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 33-52.
- Hannifa, V. S., Johni Najwan, & M. Amin Qodri. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34-48. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>
- Hasyim, J. (2025). KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA IDEALISME DAN REALISASI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(3), 91-100.
- Lathifah, I., & Gspita, D. R. (2024). Fiqih Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan. *Abdurrauf Science and Society*, 1(1), 22-27.
- Latifah, N. (2023). Keadilan Dalam Hukum Waris Islam: Antara Norma Faraidh dan Praktik Sosial. *Jurnal Ilmu Fiqh*, 21(1), 77-95.
- Maskuri, E., & Sriani, E. (2022). Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 181. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16215>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Huku Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 29-42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>
- Rahman, F. (2021). Nasab dan Kedudukannya Dalam Penentuan Ahli Waris Menurut Fiqh Mawaris. *Jurnal Studi Islam*, 14(3), 289-305.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Waris Islam (Ilmu Faraidh)*. Deepublish.
- Sari, M., & Munir, A. (2022). Transparansi Status Anak Angkat dan Pencegahan Sengketa Waris Dalam Keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 10(1), 55-71.

- Sitepu, D., & Raditya, I. B. Y. (2026). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Sugiyono, P. D. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. CV. ALFABETA.
- Triasty, E. (2026). Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 82–94.
- Yanti, F. D. (2025). *Pengangkatan anak di luar pengadilan analisis dari perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah: Studi di Kabupaten Lamongan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zahrah, A., Eprianty, C. N., Puspita, S. A., & Putri, N. E. (2025). Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 66–72.
- Zuhaili, W. (2020). *Fiqh Al-Islamu Wa Adillatuhu*. Gema Insani.